



PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN FINTECH SYARIAH BAGI MAHASISWA

Oleh

Harry Yulianto¹, Iryani²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

E-mail: ¹harryyulianto.stieypup@gmail.com, ²irhy.ok@gmail.com

Article History:

Received: 01-08-2021

Revised: 16-09-2021

Accepted: 28-09-2021

Keywords:

Literacy, Financial, Fintech,
Sharia.

Abstract: *Indonesia has a very large sharia fintech growth potential. However, the challenge faced in improving financial literacy in the community was their knowledge and understanding of sharia fintech was still very limited. Therefore, it was necessary to disseminate sharia fintech information to the public, especially to the millennial generation, such as students in the form of training. The implementation uses the lecture method, as well as discussion. The results of the implementation indicated there was an increase in literacy of financial and sharia fintech for students.*

PENDAHULUAN

Literasi keuangan menjadi salah satu tantangan bagi pertumbuhan institusi teknologi finansial (fintech) berbasis syariah di Indonesia. Padahal, potensi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia sangat besar. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Namun, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui peranan fintech didalam menyalurkan pembiayaan untuk mendorong kegiatan usaha, khususnya fintech syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti: larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat kepada penggunanya, serta harus adanya kejelasan antara pembeli dan penjual.

Literasi fintech syariah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Fintech syariah dapat memberikan benefit bagi institusi syariah, karena populasi muslim Indonesia terbesar di dunia. Namun, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat adalah masih sangat terbatasnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap fintech syariah.

Sehubungan dengan kondisi faktual tersebut, maka perlu dilakukan diseminasi informasi fintech syariah kepada masyarakat, khususnya pada generasi milenial yakni



mahasiswa dalam bentuk pelatihan. Tujuan paper ini untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dan fintech syariah kepada mahasiswa dari hasil pelaksanaan pelatihan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan yang bertema "Fintech: Posisi Ekonomi Makro – Mikro Warga NU" dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, serta diskusi. Metode ceramah termasuk metode konvensional yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan berupa materi pelatihan yang membutuhkan uraian atau penjelasan secara lisan (Sunarti 2010). Ketika seseorang melakukan tindakan ceramah kepada peserta, yang diselingi tanya jawab atau yang kemudian menjadi kegiatan diskusi diantara penerima informasi dengan pemateri. Metode tanya-jawab dan diskusi umumnya dikombinasi secara terpadu, komprehensif serta sistematis mengenai berbagai informasi yang diberikan melalui penjelasan secara lisan.


Pelaksana kegiatan adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar Raya. Peserta kegiatan adalah mahasiswa kader PMII yang mengikuti Pelatihan Kader Pelopor tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konvensional terbatas (tatap muka secara langsung) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik kepada panitia, peserta maupun pemateri. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di salah satu rumah adat di kawasan Benteng Somba Opu Makassar pada hari Selasa (1 Juni 2021) yang dimulai dari jam 16.00 WITA sampai selesai.

Narasumber memberikan materi tentang: model bisnis hybrid pada era revolusi industri, regulasi fintech di Indonesia, historis perkembangan fintech, jenis-jenis fintech, gambaran pengguna potensial fintech di Indonesia, sinergitas fintech dengan perbankan konvensional, fintech syariah, regulasi fintech syariah, prinsip-prinsip fintech syariah, layanan fintech syariah, posisi makro-mikro ekonomi fintech, serta bentuk implementasi fintech.

HASIL

Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan fintech syariah kepada mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka langsung dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum dimulai pelaksanaan pelatihan, peserta diberikan soal pretest untuk mengetahui pemahaman awal dari sejumlah materi yang akan diberikan. Selanjutnya, pemberian materi oleh narasumber. Di akhir pertemuan diberikan postest untuk mengevaluasi tingkat serapan peserta dari penyampaian materi yang sudah diterimanya. Hasil pretest dan postest diolah menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Yulianto 2016).

Hasil pretest menunjukkan rerata pemahaman peserta mengenai fintech masih sangat kurang, dengan nilai rata-rata sebesar 18. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa sudah terbiasa menggunakan smartphone, namun masih rendah pemahamannya mengenai fintech syariah.



Gambar 1. Hasil pretest dan posttest

Hasil posttest menunjukkan bahwa rerata pemahaman peserta mengenai meningkat, dengan nilai rerata sebesar 91. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan yang sudah diberikan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan dan fintech syariah bagi mahasiswa.

DISKUSI

Literasi keuangan dan fintech syariah perlu disosialisasikan secara masif kepada semua lapisan masyarakat. Pelatihan dan penyuluhan merupakan bentuk diseminasi informasi mengenai fintech syariah. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa terdapat kenaikan tingkat literasi keuangan dan fintech syariah pada peserta pelatihan yakni mahasiswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil riset Trimulato et al. yang meneliti tentang akselerasi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang sistem dan produk perbankan syariah melalui media online (Trimulato 2020).

Peranserta akademisi maupun praktisi dalam diseminasi informasi menjadi hal yang tidak bisa dinafikan untuk memberikan pencerahan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Edukasi keuangan merupakan salah satu pilar dalam arsitektur inklusi keuangan (Yulianto, sulselpojoksatu.id 2016). Literasi keuangan dan ekonomi syariah merupakan kunci penting untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah.

Pertumbuhan fintech syariah masih membutuhkan waktu, jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri fintech konvensional yang telah lebih dulu berkembang di Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan fintech syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh layanan perbankan konvensional (Saripudin 2021).

Fintech syariah sebagai pendorong dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan fintech syariah memiliki potensi besar dan menjanjikan bagi industri keuangan dan perekonomian nasional, sebabnya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang tentunya erat



dengan sistem syariah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah kepada masyarakat. Karena selain memiliki potensi market yang cukup besar, dengan meningkatnya literasi syariah, maka diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk pemanfaatan ekonomi syariah yang lebih besar.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil syariah, fintech dapat mendukung penguatan peran institusi keuangan mikro syariah. Selain itu, fintech juga dapat mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru. Pada skala makro, pemanfaatan fintech sebagai pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil dapat mendorong rantai nilai industri halal global. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Bagi masyarakat, pemanfaatan fintech dapat memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik untuk transaksi, investasi, maupun layanan keuangan lainnya.

Semakin banyak keterlibatan masyarakat didalam kegiatan ekonomi secara langsung, maka akan berdampak pada perbaikan ekonomi dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, inovasi fintech syariah sangat penting karena terkait dengan pemanfaatan fintech didalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah nasional, serta industri keuangan syariah memiliki pasar yang berpotensi besar.

Dengan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang besar, maka diperlukan sarana teknologi keuangan serta proses digitalisasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan fintech syariah selain mengikuti prinsip syariah juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dalam bentuk yang lain, beberapa pelaku penyedia penjualan online juga membantu menyediakan fitur syariah untuk membantu masyarakat dalam mencari produk-produk halal secara lebih mudah. Selain itu, pelaku fintech juga telah secara aktif terlibat dalam beberapa inisiatif, termasuk juga dalam membantu pengembangan UMKM berbasis syariah dalam perluasan akses pasar serta pengembangan kapasitas transaksi. Hal tersebut berarti keterlibatan masyarakat melalui fintech syariah dapat menjadi pendorong terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah setelah diberikan pelatihan terjadi peningkatan literasi keuangan dan fintech syariah kepada mahasiswa yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi pretest dan posttest. Output kegiatan pengabdian selain berupa meningkatnya literasi keuangan dan fintech syariah, juga memberikan bekal kepada mahasiswa untuk turut serta mendiseminasikannya kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah investasi keuangan yang ilegal.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memiliki keterbatasan yakni: peserta hanya pada kalangan mahasiswa, tema yang diberikan terbatas pada pengenalan fintech syariah, serta belum dalam bentuk implementasi secara nyata ketika berinvestasi melalui fintech syariah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar kedepan pelaksanaan pengabdian ada pengembangan terhadap peserta pelatihan, tematik kegiatan yang ter-update, serta bimbingan teknis implementasi berinvestasi melalui fintech syariah.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 41-50.
- [2] Sunarti, Sri. "Hubungan Penerapan Metode Ceramah, Diskusi dan Penugasan Dengan Hasil Pembelajaran Mata Pelajaran IPS/Sejarah Bagi Peserta Didik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*, 2010: 72-80.
- [3] Trimulato, Amiruddin K, Ismawati. "Akselerasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Sistem dan Produk Perbankan Syariah Melalui Media Online." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2020): 13-30.
- [4] Yulianto, Harry. *Statistik 1*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016.
- [5] —. *sulsel.pojoksatu.id*. Desember 25, 2016. <https://lppm.stie-ypup.id/penelitian/opini/item/2-arsitektur-inklusi-keuangan> (accessed September 15, 2021).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN